

## Kebijakan Pemerintah Provinsi Jambi Terhadap Transportasi Angkutan Batu Bara

Citra Darminto<sup>1</sup>, Hapsa<sup>2</sup> Ahmad Baidawi<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup> Prodi Ilmu Pemerintahan, Universitas Jambi, Indoensia

Email: ahmad.baidawi@unja.ac.id

---

### **Abstract:**

*The purpose of this study is to see how the Jambi Provincial government's policy is on the regulation of coal transportation. As we know that Jambi Province is one of the provinces in Sumatra which has quite large natural resources of coal. The latest data states that coal reserves in Jambi Province are estimated at 1.9 billion tons. The Jambi Provincial Government expects coal transportation to have a special road so that it does not interfere with the roads of the general public. However, the lack of transportation infrastructure is an obstacle in transporting coal to the loading port which results in congestion on public roads. This research method uses descriptive qualitative research by describing and explaining the research results in written form. Data collection was carried out using library research techniques, observation and online searching of some data. The findings that the authors get are that the Jambi Provincial Government has issued a policy related to special roads for coal transportation. This policy was taken after the Jambi provincial government together with several parties who own coal companies in the Jambi province area discussed and agreed to plan the construction of special routes for coal transportation, such as building special roads for coal transportation and utilizing river transportation routes, namely the Batanghari River. At the level of implementation, this policy has not been effective, it is based on several things such as the lack of budget, supervision and lack of encouragement from the coal company.*

**Keywords:** Policy, Transportation, Coal, Jambi

---

### **Abstrak:**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat bagaimana kebijakan pemerintah Provinsi Jambi terhadap pengaturan transportasi batu bara. Seperti yang kita ketahui bahwa Provinsi Jambi merupakan salah satu Provinsi di Sumatra yang memiliki sumber daya alam batu bara yang cukup besar. Data terakhir menyebutkan, cadangan batu bara di Provinsi Jambi diperkirakan mencapai 1,9 miliar ton. Pemerintah Provinsi Jambi mengharapkan pengangkutan batu bara memiliki jalan khusus sehingga tidak mengganggu jalan masyarakat umum. Akan tetapi, minimnya prasarana transportasi menjadi kendala pengangkutan batubara ke pelabuhan muat yang mengakibatkan kemacetan di jalan umum. Metode penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif deskriptif dengan menggambarkan dan menjelaskan hasil penelitian dalam bentuk tulisan. Pengumpulan data yang dilakukan menggunakan teknik studi pustaka, observasi dan penelusuran beberapa data secara online. Adapun hasil temuan yang penulis dapatkan adalah Pemerintah Provinsi Jambi sudah mengeluarkan kebijakan terkait jalan khusus bagi transportasi batu bara. Kebijakan ini diambil setelah pemerintah provinsi jambi bersama beberapa pihak yang memiliki perusahaan batu bara di daerah wilayah provinsi jambi berdiskusi dan bersepakat untuk merencanakan pembangunan jalur khusus bagi transportasi batu bara seperti membangun jalan khusus bagi transportasi batu bara serta memanfaatkan jalur transportasi sungai, yaitu sungai batanghari. Pada tingkat implementasinya kebijakan ini belum berjalan efektif hal itu didasarkan beberapa hal seperti minimnya anggaran, pengawasan serta kurangnya dorongan dari pihak perusahaan batu bara.

Kata Kunci: Kebijakan, Transportasi, Batu Bara, Jambi

## PENDAHULUAN

Provinsi Jambi merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang memiliki kekayaan sumber daya alam yang relatif banyak. Salah satunya adalah sumberdaya alam batubara. Sumber daya alam batubara adalah salah satu sumberdaya *non renewable* (tidak dapat diperbaharui). Sektor pertambangan merupakan salah satu komoditas yang di diunggulkan bagi provinsi jambi karena menjadi salah satu pemasukan bagi pendapatan daerah provinsi jambi. Sektor ini juga merupakan sektor yang strategis, dan bisa menjadi tulang punggung bagi pendapatan daerah tersebut. Pertambangan batubara sebagai sumberdaya alam yang memiliki potensi nilai ekonomi yang tinggi bagi pendapatan daerah, maka perlu dilakukan sebuah pengelolaan yang baik agar benar-benar dapat memberikan manfaat secara maksimal dan berguna dalam meningkatkan taraf hidup serta kesejahteraan bagi masyarakat (Djajadiningrat, 2007).

Kebutuhan terhadap energi batubara akan selalu bertambah seiring dengan meningkatnya pertumbuhan populasi dan standar hidup dari manusia. Laju pertumbuhan konsumsi terhadap energi per kapita cenderung meningkat dari tahun ke tahun seiring dengan adanya perkembangan ekonomi masyarakat. Energi ini dibutuhkan untuk menggerakkan mesin produksi dan infrastruktur industri guna mencukupi kebutuhan dari masyarakat. Minyak bumi dan batubara masih menjadi sumber energi penopang bagi kehidupan masyarakat Indonesia. Kontribusi energi batubara salah satu yang terbesar setelah minyak bumi dibandingkan dengan energi primer lainnya. Kualitas batubara yang ada di provinsi jambi termasuk yang memiliki kualitas yang sangat baik (Dinas Pertambangan Dan Energi, 2011). Salah satu jenis batubara yang dimiliki provinsi jambi adalah batubara jenis metalurgi (*coking coal*), yaitu batubara yang dapat digunakan untuk bahan baku pembuatan kokas. Namun hal diatas tidak berbanding dengan infrastruktur transportasi yang ada di provinsi jambi, belum adanya infrastruktur jalan khusus bagi transportasi batubara membuat aktivitas transportasi batubara menjadi terhambat dan mengganggu bagi jalan publik.

Sarana dan prasarana merupakan faktor yang terpenting dalam mendukung perkembangan perekonomian suatu daerah. Prasarana transportasi adalah salah satu dari faktor yang terpenting untuk menjamin kelancaran aktivitas pengangkutan batubara tersebut. Prinsip efektif, efisiensi dan ekonomis sangat erat dengan dunia usaha ini yang berorientasi pada sebuah keuntungan. Oleh karena itu, sebagian besar perusahaan batubara ingin memanfaatkan terhadap prasarana yang telah ada, yaitu prasarana jalan Provinsi Jambi. Namun tidak demikian halnya dengan apa yang diinginkan oleh masyarakat dan pemerintah daerah, dimana pengangkutan batubara harus melalui jalan khusus tanpa melewati jalan umum Provinsi Jambi. Pengangkutan batubara melalui jalur jalan khusus diharapkan tidak mengganggu jalan transportasi masyarakat umum dan dapat menghindari kecelakaan bagi masyarakat.

Sejak tahun 2017 sampai dengan tahun 2022 korban meninggal yang disebabkan oleh transportasi batu bara mencapai 116 orang (Supriyatno, 2022). Banyaknya korban kecelakaan dari masyarakat umum yang disebabkan oleh transportasi batubara membuat pemerintah provinsi jambi mengeluarkan beberapa kebijakan terkait transportasi batubara dalam penggunaan jalan umum. Pada tanggal 7 Desember 2021, Gubernur Jambi Al-Haris telah mengeluarkan surat edaran Gubernur Jambi nomor: 1448/SE/DISHUB-3.1/XII/2021 tentang penggunaan jalan publik untuk angkutan batubara, TBS, Cangkang, CPO dan Pinang antar Kabupaten/Kota dalam Provinsi Jambi. Selang beberapa hari setelah mengeluarkan surat edaran diatas, tepatnya pada tanggal 10 Desember 2021, Gubernur Jambi sebagaimana yang tertera di dalam surat bernomor S-3006/DESDM-3.2/XII/2021 juga memanggil para pengusaha batubara pemegang izin usaha pertambangan (IUP) untuk bersama-sama antara Pemerintah Provinsi Jambi, Pemerintah Kabupaten/Kota dan Forkompimda Provinsi Jambi dalam upaya pengendalian permasalahan angkutan batubara. Sebagai wujud nyata dari komitmen Gubernur Jambi Al-Haris dalam upaya mengatasi permasalahan transportasi batubara ini adalah dengan merealisasikan Peraturan Daerah (Perda) nomor 13 Tahun 2012 tentang Pengaturan Pengangkutan Batubara dalam Provinsi Jambi, dimana Gubernur Jambi mengeluarkan Surat Keputusan

Gubernur Jambi nomor: 675/KEP.GUB/SETDA-PRKM-2.2/2022 tanggal 24 Januari 2022 tentang Pembentukan Tim Teknis Izin Jalan Khusus di dalam Provinsi Jambi.

Dampak dari adanya beberapa kebijaksanaan di atas, maka seluruh perusahaan batubara mau tidak mau harus membuat komitmen bersama untuk mematuhi peraturan yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah provinsi jambi misalnya terkait jam operasional pengangkutan batubara tidak boleh pada pagi sampai sore, hanya dibolehkan dari pukul 18.00-05.30 wib selain itu juga terkait muatan angkutan batubara tidak boleh melebihi dari 8 Ton. Ada dua alternatif pengangkutan batubara di Provinsi Jambi, yaitu melalui jalur khusus dan jalur sungai. Namun, terkait dengan jalan khusus masih pengerjaan belum selesai sedangkan jalur sungai masih terdapat beberapa kendala misalnya pengerukan sungai Batanghari yang memakan dana yang besar belum lagi terkait dengan masalah lingkungan dll.

Kegiatan pertambangan tidak hanya berdampak pada lingkungan dan kehidupan sosial masyarakat tetapi juga pada sektor ekonomi. Provinsi Jambi yang terkenal sebagai salah satu daerah penghasil tambang batubara yang terbesar di pulau Sumatra telah banyak membantu pemerintah daerah khususnya bagi APBD provinsi jambi dengan menyumbang Rp 50 Miliar Pertahun. Sedangkan bagi masyarakat tentunya dengan adanya perusahaan batubara ini dapat membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitar sehingga dengan demikian angka pengangguran di provinsi jambi bisa diturunkan. Adapun penelitian tentang batubara sudah pernah dilakukan oleh beberapa orang sebelumnya, peneliti mengidentifikasi ada 3 penelitian terdahulu yang berbicara tentang batubara baik dari aspek transportasi, pengelolaannya, sumber hukum dan termasuk kebijakan pemerintah daerah terkait batubara.

*Pertama*, Penelitian yang dilakukan oleh Siti Airinda Marennu, yang berjudul Analisis Kebijakan Pemerintah Daerah Bidang Pertambangan di Kota Samarinda. Adapun kesimpulan di dalam penelitian ini adalah Pelaksanaan Kebijakan Pemerintah Daerah Bidang Pertambangan di Kota Samarinda dinilai masih kurang maksimal, hal ini berdasarkan beberapa bentuk kebijakan yang telah dilakukan oleh pemerintah

daerah seperti Penyelesaian Konflik Masyarakat dan Pengawasan Usaha Pertambangan Berdampak Lingkungan masih dikatakan minim, hal ini dikarenakan walaupun secara administratif pemerintah daerah telah berupaya untuk melaksanakan kebijakan dengan optimal tetapi lain halnya yang dirasakan oleh masyarakat, masyarakat tidak merasakan bentuk tindakan nyata yang dilakukan kepada mereka sebagai objek yang terkena langsung dampak dari aktivitas pertambangan.

*Kedua*, Penelitian yang dilakukan oleh Triswan Suseno, yang berjudul Analisis Transportasi di Provinsi Kalimantan Tengah. Adapun kesimpulan yang disampaikan dalam penelitian ini adalah Beberapa pengangkutan batubara yang diusulkan oleh berbagai pihak yang masih berupa wacana dan harus dikaji lebih dalam lagi tentang kelayakannya, di dalam mengkaji konsep-konsep rencana pembangunan jalur pengangkutan batubara yang diajukan oleh produsen batubara dan konsep yang diusung pemerintah daerah bertujuan untuk mencari beberapa yang dapat meminimalisasi perbedaan dari berbagai aspek demi kelancaran pembangunan wilayah yang berkelanjutan.

*Ketiga*, Penelitian yang dilakukan oleh Iswadi Amirudin yang berjudul Implementasi Kebijakan Izin Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara di Kabupaten Kolaka. Adapun kesimpulan dari penelitian ini adalah Implementasi kebijakan izin usaha pertambangan sesuai dengan peraturan daerah Kabupaten Kolaka No 11 Tahun 2010 tentang pengelolaan izin usaha pertambangan yang dilakukan pemerintah dalam implementasi kebijakan izin usaha pertambangan belum maksimal. Seperti pada persyaratan teknis dan persyaratan lingkungan belum terlaksana. Hal itu diakui sebagai faktor penghambat dalam pengurusan izin usaha pertambangan.

Dari tiga penelitian terdahulu diatas, dapat penulis tegaskan antara persamaan dan perbedaan dari penelitian ini dengan penelitian terdahulu di atas, kesamaan pada penelitian ini sama-sama meneliti tentang batubara namun perbedaannya terletak pada lokus dan subjek dari penelitian dimana penelitian ini dilakukan di Provinsi Jambi dan berkaitan dengan kebijakan pemerintah provinsi jambi terkait batubara.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini akan membahas bagaimana Kebijakan Pemerintah Provinsi Jambi terhadap Transportasi Angkutan Batubara serta melihat bagaimana bentuk Implementasi dari kebijakan yang sudah dikeluarkan. Ada beberapa teori yang akan dipakai di dalam melihat bagaimana kebijakan pemerintah provinsi jambi bisa terimplementasikan dengan baik salah satunya adalah teori kebijakan publik menurut William dunn. William N. Dunn mengatakan ada 5 tahapan di dalam pembuatan kebijakan publik *Pertama*, Tahap Perumusan Masalah, *Kedua*, Tahap Peramalan, *Ketiga*, Tahap Rekomendasi Kebijakan, *Keempat*, Tahap Monitoring Kebijakan, *Kelima*, Tahap Evaluasi Kebijakan. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yaitu penelitian yang menekankan analisisnya pada quality (Meleong, 2004). Adapun proses pengumpulan datanya diambil dari naskah wawancara, catatan lapangan, dokumen pribadi, dan dokumen resmi lainnya (Ahmad Baidawi, 2021). Penelitian kualitatif ini juga dilakukan dengan cara mencocokkan, membandingkan, serta mencari benang merah antara realita empirik dengan teori yang berlaku dengan menggunakan metode deskriptif.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Batubara merupakan batuan sendimen berwarna hitam atau kecokelatan yang mudah terbakar, terbentuk dari endapan batuan organik yang terdiri dari karbon, hidrogen dan oksigen. Batubara terbentuk dari tumbuhan yang telah terkonsolidasi antara strata batuan lainnya dan diubah oleh kombinasi pengaruh tekanan dan panas selama jutaan tahun sehingga membentuk lapisan batubara (Kent, 1993). Terkait proses terbentuknya batubara ada 2 tahapan. *Tahap Pertama*, Tahap biokimia dimulai pada saat material tanaman terdekomposisi hingga terbentuknya lignit. *Tahap Kedua*, Tahap geokimia yang meliputi proses perubahan dari lignit menjadi bituminus dan akhirnya antrasit. Batubara juga dapat digolongkan menjadi 4 jenis tergantung dari umur dan lokasi batubara, yaitu: *Pertama*, Lignit, disebut juga *brown-coal*, merupakan tingkatan batubara yang paling rendah dan umumnya digunakan sebagai

bahan bakar untuk pembangkit listrik. *Kedua*, Subbituminous, umumnya digunakan sebagai pembangkit listrik tenaga uap. Subbituminous juga merupakan sumber bahan baku yang penting dalam pembuatan hokarbon aromatis dalam industri kimia sintesis. *Ketiga*, Bituminous, mineral padat, berwarna hitam dan kadang cokelat tua, sering digunakan dalam pembangkitan listrik tenaga uap. *Keempat*, Antrasit, merupakan jenis batubara yang memiliki kandungan paling tinggi dengan struktur yang lebih keras serta permukaan yang lebih kilau dan sering digunakan keperluan rumah tangga dan industri. Masing-masing jenis batubara diatas secara berurutan memiliki perbandingan antara C:O dan C:H yang lebih tinggi. Antrasit merupakan batubara yang paling bernilai tinggi dan mahal sedangkan batubara lignit yang paling bernilai rendah atau murah.

**Tabel 1:**  
**Komposisi Elemen Dari 4 Jenis Batubara**

Jenis Batubara	Presentase Massa				
	C%	H%	2%	H2O%	Volatile Matter (%)
Lignit	60-75	5-6	20-30	50-70	45-55
Subbituminous	75-80	5-6	15-20	25-30	40-45
Bituminous	80-90	4-5	10-15	5-10	20-40
Antrasit	90-95	2-3	2-3	2-5	5-7

*Sumber: Kant (1993)*

Sedangkan menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009, Pertambangan adalah seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan serta kegiatan pasca tambang. Sedangkan pada proses penambangan merupakan salah satu mata rantai dari kegiatan pertambangan yang berfungsi untuk menyediakan bahan baku. Agar penyediaan bahan baku tersebut dapat terjamin maka kegiatan penambangan harus ditangani secara baik dan sistematis.

## **Mamfaat Batubara**

Batubara merupakan salah satu sumber daya utama yang sangat berharga bagi bahan bakar pembangkit listrik, sekitar 40 persen di seluruh belahan dunia menggunakan batu bara sebagai bahan pembangkit listrik. Pertambangan Batubara banyak ditemukan di beberapa wilayah Indonesia, terutama di Pulau Kalimantan dan Sumatera. Di pulau Sumatra salah satunya adalah Provinsi Jambi yang diperkirakan memiliki cadangan batubara mencapai 1,9 miliar ton. Batubara selain menjadi bahan bakar pembangkit tenaga listrik, batubara juga menjadi salah satu bahan bakar transportasi maka tidak heran jika banyak dari para produsen yang mencari dan membeli batubara. Selain yang sudah disebut diatas batubara juga bermamfaat bagi beberapa hal sebagai berikut:

### **1. Menghasilkan Produk Gas**

Batubara juga bisa digunakan sebagai bahan yang dapat menghasilkan produk gas. Gas alam yang dihasilkan oleh batubara secara alami tersebut didapatkan dari dalam tanah dengan proses pengambilan yang memerlukan alat berteknologi canggih. Gas alami yang dihasilkan oleh batu bara akan diolah menjadi tempat pertambangan yang bisa dimanfaatkan menjadi berbagai produk, seperti bahan bakar industri, produk hidrogen, produk solar dan pembangkit listrik tenaga gas.

### **2. Berfungsi untuk Produksi Industri Aluminium**

Manfaat batu bara selanjutnya adalah menjadi bahan bakar yang mendukung industri aluminium. Panas kokas dan gas yang dihasilkan dari batu bara bisa bantu memisahkan beberapa produk baja sehingga menghasilkan produk aluminium yang digunakan untuk peralatan di berbagai jenis industri. Adapun peralatan yang dihasilkan dari aluminium adalah seperti peralatan konstruksi dan peralatan pertanian.

### **3. Membantu Produksi Pupuk Pertanian**

Untuk memproduksi serta menghasilkan pupuk pertanian, dibutuhkan gas khusus untuk pembakaran. Banyak produk kimia yang dihasilkan dari sisa olahan pembakaran batu bara tersebut yang kemudian dimurnikan dengan menggunakan alat khusus sehingga menghasilkan bahan-bahan untuk membuat pupuk kimia.



Selain hal diatas tentu masih banyak lagi mamfaat dari batubara yang bisa dimanfaatkan untuk kebutuhan sehari-hari kita. Dengan adanya pertambangan batubara, juga dapat membantu bagi pendapatan daerah serta membuka lapangan pekerjaan di suatu daerah.

### **Kebijakan Pemerintah Provinsi Jambi Terkait Batubara**

Provinsi Jambi adalah sebuah provinsi di Indonesia yang terletak di pesisir timur, di bagian tengah pulau Sumatra, ibu kotanya berada di kota Jambi. Provinsi dengan luas wilayah 50.160,05 km<sup>2</sup> ini, pada tahun 2021 memiliki jumlah penduduk 3.548.228 jiwa. Jambi juga terkenal mempunyai kompleks percandian agama Hindu-Buddha terluas di Asia Tenggara, dengan luas 3981 hektar, yang dikenal dengan nama Candi Muaro Jambi. Kemungkinan besar merupakan peninggalan kerajaan Sriwijaya dan Melayu, yang diperkirakan berasal dari (abad ke-7-12 M). Candi Muara Jambi merupakan kompleks candi yang terbesar dan yang paling terawat di pulau Sumatra.

Provinsi Jambi juga merupakan salah satu Provinsi penghasil produk perkebunan dan kehutanan di wilayah pulau Sumatra. Kelapa sawit dan karet menjadi tanaman perkebunan primadona dengan luas lahan perkebunan kelapa sawit mencapai 400.168 hektare serta karet mencapai 595.473 hektare. Sementara itu, nilai produksi kelapa sawit sebesar 898,24 ribu ton pertahun. Hasil perkebunan lainnya adalah karet, dengan jumlah produksi 240,146 ribu ton per tahun, kelapa dalam (*virgin coconut*) 119,34 ribu ton per tahun, casia vera 69,65 ribu ton per tahun, serta teh 5,6 ribu ton per tahun. Sementara produksi sektor pertanian yang dihasilkan oleh kawasan bagian barat Provinsi Jambi yaitu beras kerinci, kentang, kol/kubis, tomat dan kedele. Potensi kekayaan alam di Provinsi Jambi yang lain adalah minyak bumi, gas bumi, batubara dan timah putih. Jumlah potensi minyak bumi Provinsi Jambi mencapai 1.270,96 juta m<sup>3</sup> dan gas 3.572,44 miliar m<sup>3</sup> dan batubara memiliki cadangan sebesar 1,9 miliar ton dan merupakan batubara kelas kalori sangat cocok untuk digunakan sebagai pembangkit tenaga listrik.

Keberadaan perusahaan tambang batubara ditengah-tengah masyarakat merupakan suatu wujud dan partisipasi dalam peningkatan dan pengembangan pembangunan ekonomi masyarakat. Perusahaan dan masyarakat yang bermukim disekitarnya merupakan dua komponen yang saling mempengaruhi. Dimana perusahaan memerlukan masyarakat sekitar dalam pengembangan pertambangan batubaranya begitu juga sebaliknya, masyarakat juga memerlukan kehadiran perusahaan pertambangan batubara tersebut untuk meningkatkan perekonomian masyarakat serta dapat untuk mengembangkan daerah mereka. Oleh karena itu, aktivitas pertambangan batubara serta pengembangan daerah akibat keberadaan perusahaan batubara tersebut harus sejalan tidak boleh perusahaan hanya mengambil keuntungan saja tanpa peduli terhadap masyarakat disekitarnya.

**Tabel 2:**  
**Daftar Perusahaan Batubara di Provinsi Jambi**

<b>Nama Perusahaan</b>	<b>Nama Perusahaan</b>
PT Winner Prima Sekata	PT Nan Riang
PT Sinar Jaya Abadi	PT Batubara Bumi Lestari
PT Surya Global Makmur	PT Seruma Prima Coal
PT Jambi Prima Coal	PT Sarolangun Bara Prima
PT Kurnia Alam Investama	PT Tiga Daya Energi
PT Dinar Kalimantan	PT Menimex Indonesia
PT Batu Hitam Sukses	PT Sarwa Sambada Karya Bumi
PT Sarolangun Prima Coal	PT Hasil Tambang Raya
PT Bumi Bara Makmur Mandiri	PT Bubuhan Multi Sejahtera
PT Kasongan Mining Millls	PT Daya Bambu Sejahtera
PT Tamarona Mas Internasional	PT Inti Bara Nusalima

*Sumber: Expos*

Sejak tanggal 7 juli 2021, pasca dilantiknya Al-Haris sebagai gubernur Provinsi Jambi. Al-Haris Telah mengeluarkan beberapa kebijakan terkait dengan pertambangan batubara di wilayah provinsi jambi. *Pertama*, Pada tanggal 7 Desember 2021, Gubernur Jambi Al-Haris telah mengeluarkan surat edaran Gubernur Jambi nomor: 1448/SE/DISHUB-3.1/XII/2021 tentang penggunaan jalan publik untuk angkutan batubara, TBS, Cangkang, CPO dan Pinang antar Kabupaten/Kota dalam Provinsi Jambi. Selang beberapa hari setelah mengeluarkan surat edaran diatas, tepatnya pada tanggal 10 Desember 2021, Gubernur Jambi sebagaimana yang tertera di dalam surat bernomor S-3006/DESDM-3.2/XII/2021 juga memanggil para pengusaha batubara pemegang izin usaha pertambangan (IUP) untuk bersama-sama antara Pemerintah Provinsi Jambi, Pemerintah Kabupaten/Kota dan Forkompimda Provinsi Jambi dalam upaya pengendalian permasalahan angkutan batubara. Sebagai wujud nyata dari komitmen Gubernur Jambi Al-Haris dalam upaya mengatasi permasalahan transportasi batubara ini adalah dengan merealisasikan Peraturan Daerah (Perda) nomor 13 Tahun 2012 tentang Pengaturan Pengangkutan Batubara dalam Provinsi Jambi, dimana Gubernur Jambi mengeluarkan Surat Keputusan Gubernur Jambi nomor: 675/KEP.GUB/SETDA-PRKM-2.2/2022 tanggal 24 Januari 2022 tentang Pembentukan Tim Teknis Izin Jalan Khusus di dalam Provinsi Jambi. *Ketiga*, Surat Edaran Gubernur Jambi Nomor 1165/DISHUB-3.1/V/2022 tentang pengaturan lalu lintas angkutan batu bara di Provinsi Jambi.

Dari semua kebijakan diatas, terkait implementasinya dinilai masih belum maksimal hal itu dilihat dari beberapa hal. Misalnya kebijakan terkait jalan khusus bagi transportasi batubara sampai saat ini jalan khusus yang dijanjikan oleh gubernur jambi belum selesai dan masih memerlukan waktu yang panjang. Terkait kebijakan penggunaan jalan publik bagi transportasi batubara juga dinilai oleh sebagian masyarakat belum maksimal hal itu nampak hanya berlaku beberapa hari saja sejak dikeluarkan kebijakan tersebut setelah itu penggunaan jalan publik kembali seperti semula, dan yang terkait kebijakan terkait muatan truk batubara yang mewajibkan tidak boleh lebih dari 8 ton dinilai oleh sebagian masyarakat jambi juga belum

maksimal hal itu nampak di sebagian besar muatan yang dibawa oleh truk batubara masih melebihi kapasitas yang sudah diatur oleh kebijakan gubernur provinsi jambi.

Lemahnya pengawasan terhadap kebijakan yang sudah dikeluarkan menjadi penyebab belum maksimalnya kebijakan yang sudah dikeluarkan oleh gubernur provinsi jambi sehingga hal ini membuat sebagian besar masyarakat jambi khususnya masyarakat pengguna jalan umum merasa terganggu dengan adanya aktivitas transportasi batubara. Untuk menjamin agar kebijakan yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah provinsi jambi bisa berjalan efektif, efisien dan maksimal. Maka perlu dilakukan beberapa tahapan sesuai apa yang dikatakan oleh William N. Dunn bahwa sebuah kebijakan publik bisa berjalan dengan baik apabila dijalankan 5 tahapan ini *Pertama*, Tahap Perumusan Masalah, *Kedua*, Tahap Peramalan, *Ketiga*, Tahap Rekomendasi Kebijakan, *Keempat*, Tahap Monitoring Kebijakan, *Kelima*, Tahap Evaluasi Kebijakan. William N. Dunn menggaris bawahi bahwa tahap evaluasi kebijakan merupakan suatu hal penting untuk melihat sejauh mana kebijakan yang sudah di implementasikan itu bisa berjalan dengan maksimal. Maka sudah saatnya bagi pemerintah provinsi jambi untuk merumuskan kebijakan-kebijakan yang dapat menjamin transportasi batubara bisa berjalan dengan lancar tanpa mengganggu jalan masyarakat umum.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

Sudah ada beberapa kebijakan yang dikeluarkan oleh Gubernur Jambi terkait dengan aktivitas transportasi batubara di Provinsi Jambi. *Pertama*, Pada tanggal 7 Desember 2021, Gubernur Jambi Al-Haris telah mengeluarkan surat edaran Gubernur Jambi nomor: 1448/SE/DISHUB-3.1/XII/2021 tentang penggunaan jalan publik untuk angkutan batubara, TBS, Cangkang, CPO dan Pinang antar Kabupaten/Kota dalam Provinsi Jambi. *Kedua*, Surat Keputusan Gubernur Jambi nomor: 675/KEP.GUB/SETDA-PRKM-2.2/2022 tanggal 24 Januari 2022 tentang Pembentukan Tim Teknis Izin Jalan Khusus di dalam Provinsi Jambi. *Ketiga*, Surat Edaran Gubernur Jambi Nomor 1165/DISHUB-3.1/V/2022 tentang pengaturan lalu

lintas angkutan batu bara di Provinsi Jambi. Terkait implementasinya dinilai masih sangat kurang dan belum maksimal.

Sebagai saran untuk kedepannya seperti yang kita ketahui bahwa batubara adalah salah satu sumber daya alam yang sangat potensial dan sudah banyak memberikan dampak positif bagi pembangunan di provinsi jambi. Maka, sudah seharusnya bagi pemerintah provinsi jambi untuk memikirkan serta membuat kebijakan terkait transportasi batubara untuk jangka panjang yang baik dan juga dalam pengawasannya juga harus ditingkatkan lagi.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Baggus, 2007. Mekanisme Perizinan Usaha, Yogyakarta, Media Pressindo
- Baidawi, A., & Iswandi, I. (2021). *Analisis Kebijakan Pemerintah Kota Jambi Terhadap Kerjasama Internasional Daerah*. Ganaya : Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora, Volume 4, No (1), 86–97. Retrieved from: <https://jayapanguspress.penerbit.org/index.php/ganaya/article/view/1251>
- Dunn, William N. (2003). Pengantar Analisis Kebijakan Publik. Yogyakarta, Gadjah Mada Press.
- Moleong, J Lexy. (2004). Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Maylani Putri Gunavi, (2016). Penerbitan Izin Usaha Pertambangan (Studi Pelaksanaan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara di Provinsi Kalimantan Timur).
- Nandang Sudrajat. (2010). Teori dan Praktek Pertambangan Indonesia, Pustaka Yustisia
- Salim, H. S. (2010). Hukum Pertambangan Di Indonesia. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Soemarwoto, O. (2003). Analisis Mengenai dampak lingkungan. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.